



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONATAN TAPATAB;**
2. Tempat lahir : Enopetu;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun, 16 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Enopetu, RT/RW 004/002 Desa To'fen,  
Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor  
Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Yonatan ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe, tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Tapatab terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yonatan Tapatab dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;

- Satu buah baju kaos berkerak warna kuning bergaris putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru dengan tulis OKoutdool.com di bagian depan, dan pada ujung lengan jaket tangan kanan terdapat robekan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang 56 cm bergagang karet, serta sarung yang terbuat dari plastic berwarna putih;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,7 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,8 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 5,5 cm;

dikembalikan kepada Korban Jhon Unfeto.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Hal. 2 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa punya tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-19/Soe/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yonatan Tapatab, pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekitar Pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2024, bertempat di Dalam Kebun Sirih di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Saksi Korban Jhon Unfeto (Selanjutnya disebut Saksi Korban), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban Jhon Unfeto yang kehilangan hasil kebun sirih beberapa waktu terakhir menceritakan kepada Istrinya Saksi Hermina Moni, dan pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Saksi Korban memutuskan untuk pergi melihat dan mengecek kebun sirihnya yang terletak di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pagi hari sekali.
- Bahwa kemudian Saksi Korban diantar oleh Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto menggunakan sepeda motor menuju ke kebun sirih milik Saksi Korban kemudian Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto pulang kembali ke rumah.

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kebun sirih miliknya untuk mengecek kebun sirihnya, pada saat itu Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang memetik buah sirih didalam kebun sirih milik Saksi Korban, Saksi Korban lalu menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa lu ambil beta punya barang" dengan jarak kurang lebih sekitar lima belas meter dengan posisi Saksi Korban berada di belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berbalik kearah Saksi Korban dan langsung mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa ikat menggunakan tali di pinggang sisi kanan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa, saat sudah mendekati Saksi Korban Terdakwa kemudian menebas Saksi Korban menggunakan sebilah parang tersebut yang mengenai kepala sisi kiri Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka robek dan Saksi Korban langsung terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk kembali mengayunkan sebilah parang tersebut tetapi Saksi Korban menarik kaki Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa juga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung berebutan sebilah parang tersebut dengan posisi Saksi Korban duduk diatas perut Terdakwa. Saksi Korban yang memegang bagian tajam sebilah parang tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian telapak tangan kiri Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut dan mengayunkan ke arah kepala Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan Kiri Saksi Korban.
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa menuju ke arah rumah warga yang tidak jauh dari kebun sirih milik Saksi Korban dan berhenti di belakang rumah Saksi Yusak Taneo kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Yusak Taneo, Saksi Feli Tanesib dan Saksi Sonny Herman Oematni dengan membawa mobil milik Saksi Sonny Herman Oematni dan langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Kapan untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian Saksi Korban dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih namun karena peralatan medis yang tidak memadai Saksi Korban kemudian dirujuk ke RS Siloam Kupang untuk dioperasi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yonatan Tapatab, Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan *Visum et Repertum* dari

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Soe, Nomor: RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Jhon Unfeto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun dengan kesimpulan Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Yonatan Tapatab, pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekitar Pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2024, bertempat di Dalam Kebun Sirih di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya yaitu Saksi Korban Jhon Unfeto (Selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban Jhon Unfeto yang kehilangan hasil kebun sirih beberapa waktu terakhir menceritakan kepada Istrinya Saksi Hermina Moni, dan pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Saksi Korban memutuskan untuk pergi melihat dan mengecek kebun sirihnya yang terletak di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pagi hari sekali.
- Bahwa kemudian Saksi Korban diantar oleh Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto menggunakan sepeda motor menuju ke kebun sirih milik Saksi Korban kemudian Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto pulang kembali ke rumah..
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kebun sirih miliknya untuk mengecek kebun sirihnya, pada saat itu Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang memetik buah sirih didalam kebun sirih milik Saksi Korban, Saksi Korban lalu menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa lu ambil beta punya barang" dengan jarak kurang lebih sekitar lima belas meter dengan posisi Saksi Korban berada di belakang

Hal. 5 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berbalik ke arah Saksi Korban dan langsung mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa ikat menggunakan tali di pinggang sisi kanan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa, saat sudah mendekati Saksi Korban Terdakwa kemudian menebas Saksi Korban menggunakan sebilah parang tersebut yang mengenai kepala sisi kiri Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka robek dan Saksi Korban langsung terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk kembali mengayunkan sebilah parang tersebut tetapi Saksi Korban menarik kaki Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa juga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung berebutan sebilah parang tersebut dengan posisi Saksi Korban duduk di atas perut Terdakwa. Saksi Korban yang memegang bagian tajam sebilah parang tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian telapak tangan kiri Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut dan mengayunkan ke arah kepala Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan Kiri Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa menuju ke arah rumah warga yang tidak jauh dari kebun sirih milik Saksi Korban dan berhenti di belakang rumah Saksi Yusak Taneo kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Yusak Taneo, Saksi Feli Tanesib dan Saksi Sonny Herman Oematni dengan membawa mobil milik Saksi Sonny Herman Oematni dan langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Kapan untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian Saksi Korban dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih namun karena peralatan medis yang tidak memadai Saksi Korban kemudian dirujuk ke RS Siloam Kupang untuk dioperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yonatan Tapatab, Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Soe, Nomor: RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Jhon Unfeto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun dengan kesimpulan Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Yonatan Tapatab, pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sekitar Pukul 06.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2024, bertempat di Dalam Kebun Sirih di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya yaitu Saksi Korban Jhon Unfeto (Selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan tersebut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi Korban Jhon Unfeto yang kehilangan hasil kebun sirih beberapa waktu terakhir menceritakan kepada Istrinya Saksi Hermina Moni, dan pada hari Minggu tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Saksi Korban memutuskan untuk pergi melihat dan mengecek kebun sirihnya yang terletak di Desa To'fen Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan pada pagi hari sekali.
- Bahwa kemudian Saksi Korban diantar oleh Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto menggunakan sepeda motor menuju ke kebun sirih milik Saksi Korban kemudian Anak Saksi Korban atas nama Viktor Unfeto pulang kembali ke rumah..
- Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke dalam kebun sirih miliknya untuk mengecek kebun sirihnya, pada saat itu Saksi Korban mendapati Terdakwa sedang memetik buah sirih didalam kebun sirih milik Saksi Korban, Saksi Korban lalu menegur Terdakwa dengan berkata "Kenapa lu ambil beta punya barang" dengan jarak kurang lebih sekitar lima belas meter dengan posisi Saksi Korban berada di belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung berbalik kearah Saksi Korban dan langsung mengeluarkan sebilah parang yang Terdakwa ikat menggunakan tali di pinggang sisi kanan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa, saat sudah mendekati Saksi Korban Terdakwa kemudian menebas

Hal. 7 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban menggunakan sebilah parang tersebut yang mengenai kepala sisi kiri Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka robek dan Saksi Korban langsung terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban untuk kembali mengayunkan sebilah parang tersebut tetapi Saksi Korban menarik kaki Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa juga terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban langsung berebutan sebilah parang tersebut dengan posisi Saksi Korban duduk diatas perut Terdakwa. Saksi Korban yang memegang bagian tajam sebilah parang tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian telapak tangan kiri Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung menarik sebilah parang tersebut dan mengayunkan ke arah kepala Saksi Korban namun ditahan oleh Saksi Korban menggunakan pergelangan tangan Kiri Saksi Korban.

- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari meninggalkan Terdakwa menuju ke arah rumah warga yang tidak jauh dari kebun sirih milik Saksi Korban dan berhenti di belakang rumah Saksi Yusak Taneo kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong dan datanglah Saksi Yusak Taneo, Saksi Feli Tanesib dan Saksi Sonny Herman Oematni dengan membawa mobil milik Saksi Sonny Herman Oematni dan langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Kapan untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian Saksi Korban dirujuk ke RSUD Soe untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih namun karena peralatan medis yang tidak memadai Saksi Korban kemudian dirujuk ke RS Siloam Kupang untuk dioperasi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yonatan Tapatab, Saksi Korban mengalami luka-luka berdasarkan *Visum et Repertum* dari RSUD Soe, Nomor: RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Jhon Unfeto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun dengan kesimpulan Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jhon Unfeto alias Ko Eng, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi John Unfeto pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang bernama Yonatan Tapatab, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 06.30 WITA, di Desa Tofen, RT 004, RW 002, Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sebilah parang membacok Saksi mengenai pada kepala bagian kiri dan pergelangan tangan kanan, hingga mengakibatkan Saksi mengalami luka yang parah;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada pagi hari Saksi pergi ke Kebun sirih milik Saksi yang terletak di tempat kejadian untuk membersihkan kebun tersebut yang mana kebun Saksi sering mengalami pencurian oleh orang yang tidak dikenal. Setibanya di kebun tersebut Saksi membersihkan kebun Saksi, lalu tak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memetik daun siri milik Saksi, lalu Saksi berteriak dengan mengatakan "kenapa kamu ambil barang saya?" Lalu kemudian Terdakwa mengejar Saksi sambil membawa parang miliknya, Pada saat Saksi akan keluar dari dalam kebun, Saksi terjatuh sehingga posisi Saksi saat itu berhadapan dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat itu pula Terdakwa langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali kearah kepala Saksi sehingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi, sehingga mengakibatkan Saksi terjatuh. Selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berebut parang hingga telapak tangan kiri dan perut bagian kiri menjadi luka akibat terSaksit parang. Setelah itu Terdakwa berusaha untuk bacok lagi Saksi namun Saksi berusaha menangkis dan menahan parang dengan tangan kanan hingga mengakibatkan pergelangan tangan kanan luka parah dan hampir putus. Setelah itu Saksi berusaha bangun dan berlari menyelamatkan diri ke rumah saksi Yusak Taneo dan Terdakwa tidak mengejar Saksi lagi;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menceritakan kepada Yusak Taneo dengan Ferdi Gotri Tanesib bahwa Saksi kena bacok dari Terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut berusaha menolong Saksi dengan cara menyuruh orang untuk memanggil isteri Saksi dan berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi ke Puskesmas Kapan untuk mendapat perawatan medis;
  - Bahwa awalnya keluarga membawa Saksi untuk berobat di Puskemas Kapan, lalu karena Saksi menderita luka yang parah, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe, lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Leona di Kupang;
  - Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga berjumlah sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
  - Bahwa sebelumnya Saksi dan keluarga tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi, setelah Saksi berhasil melawan dengan berusaha mengambil parang Terdakwa walaupun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang masalah antara Yebri Tapatap dengan Yermi Sem Unfeto;
  - Bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan apa-apa antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengayun parangnya dan membacok Saksi sebanyak 2 (dua) kali, bacok pertama di kepala bagian kiri dan kemudian bacok kedua, kena tangan kanan. Sedangkan luka di telapak tangan dan bagian bawa perut itu akibat Sayatan parang saat Terdakwa berusaha menarik paksa parang yang sementara Saksi pegang;
  - Bahwa waktu itu Saksi berusaha berlari, tetapi karena lambat melompati pagar pembatas tanah kebun, sehingga Terdakwa berlari lebih cepat dan berhasil mendekati Saksi hingga membacok Saksi;
  - Bahwa Posisi Saksi waktu Terdakwa bacok pertama, Terdakwa berada di hadapan Saksi pada saat hendak melompat pagar kebun dengan memutar badan, sedangkan bacok yang kedua posisi Saksi sudah terjatuh di tanah dan sedang bergelut atau bergumul;
  - Bahwa sampai hari ini Saksi tidak bisa melakukan aktifitas apapun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sebelum Terdakwa

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok Saksi John Unfeto, ada pembicaraan dan pertengkaran diantara Saksi John Unfeto dan Terdakwa;

2. Saksi Hermina Moni, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa yang bernama Jon Tapatab, dan yang menjadi korban adalah suami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, pukul 06.30 WITA, di dalam kebun milik suami saksi yang beralamat di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, karena waktu itu saksi berada di rumah, namun kemudian dijemput oleh ojek, dan diantar ke tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat suami yang sedang duduk berlumuran darah;
- Bahwa saksi bertanya kepada suaminya, lalu suaminya menceritakan jika Jon Tapatab yang telah membacoknya;
- Bahwa saksi berusaha minta tolong kepada masyarakat di dusun itu untuk mengantar suami dengan mobil menuju puskesmas terdekat untuk dirawat;
- Bahwa sebelumnya suami saksi bekerja sebagai penata rambut dengan membuka salon di rumah, tetapi kemudian menjadi petani;
- Bahwa setelah kejadian sampai sekarang lukanya belum sembuh total, sehingga suami saksi tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan kedua tangannya yang telah cacat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada sebelumnya masalah antara saksi suami dengan Terdakwa ataupun keluarganya;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa Jon Tapatab adalah orang yang sama dengan Yonatan Tapatab, yaitu Terdakwa;

Hal. 11 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Yermi Sem Unfeto yang merupakan adik ipar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Yepri Tapatab;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar masalah antara Yermi Sem Unfeto dengan Yepri Tapatab;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan di rumah sakit adalah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang suami saksi belum sembuh total dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa waktu di Kupang disarankan oleh dokter ahli untuk dilakukan operasi tempurung kepala, tetapi tidak dilakukan karena kendala biaya yang sangat mahal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. Saksi Yusak Taneo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Yonatan Tapatab dan yang menjadi korban adalah John Unfeto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 06.30 WITA, di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa itu, karena saksi berada di rumah, kemudian saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong, setelah keluar dari rumah saksi melihat Saksi John Unfeto di belakang rumah dalam keadaan terluka parah, dan atas pertanyaan Saksi John Unfeto memberitahukan jika ia dibacok menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Saksi John Unfeto, dan Terdakwa, karena merupakan tetangga yang tinggal berdekatan;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Hal. 12 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi John Unfeto dengan tempat kejadian kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika hasil kebun milik Saksi John Unfeto seperti pisang, ubi, dan sirih, sering terjadi kehilangan;
- Bahwa setelah melihat keadaan Saksi John Unfeto, saksi memberitahu tetangga yang bernama Ferdi Gotri Tanesib, dan kemudian mencari mobil untuk membawa Saksi John Unfeto ke puskesmas terdekat;
- Bahwa Saksi John Unfeto mempunyai kebun dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membacok Saksi John Unfeto;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi John Unfeto dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bertanya dan Saksi John Unfeto mengaku jika Yonatan Tapatab yang membacoknya;
- Bahwa saksi tidak bertanya tentang penyebab timbulnya pembacokan itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**4. Saksi Ferdi Gotri Tanesib, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Yonatan Tapatab dan yang menjadi korban adalah John Unfeto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, pukul 06.30 WITA, di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa itu, tapi kemudian saksi diberitahu oleh Yusak Taneo tentang peristiwa yang dialami Saksi John Unfeto, setelah itu saksi menghampiri Saksi John Unfeto, dan atas pertanyaan saksi, Saksi John Unfeto memberitahukan jika ia dibacok dengan parang oleh Terdakwa;

Hal. 13 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Saksi John Unfeto saat itu mengalami luka di bagian kepala dan tangannya serta luka tersebut mengeluarkan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi saat itu ikut membantu Saksi John Unfeto naik ke atas mobil, dan kemudian mobil tersebut membawa Saksi John Unfeto menuju Puskesmas Kapan untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas perkara atas nama Terdakwa Yonatan Tapatab, Berkas Perkara Nomor BP/51/VI/2024/SATRESKRIM tanggal 26 Juni 2024;
2. *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah perbuatan Terdakwa membacok korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jhon Unfeto alias Koeng;
- Bahwa Peristiwanya terjadi pada tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di dekat kebun milik Saksi John Unfeto, di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada pagi hari itu, Terdakwa pergi ke kebun untuk potong daun untuk memberi makan hewan (sapi) dengan melewati kebun milik korban. Setelah itu Terdakwa sempat bertemu dengan korban di kebunnya lalu Terdakwa bertanya kepada korban mengenai urusan penyelesaian masalah anak Terdakwa yang bernama Yebri Tapatab yang telah dipukul oleh adik korban yang bernama Yermi Sem Unfeto. Kemudian Korban langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah. Lalu Terdakwa bangun dan karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan Terdakwa langsung mengejar korban hingga Terdakwa membacok korban;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Terdakwa pergi ke kebun harus membawa parang untuk membersihkan rumput di kebun dan juga untuk mengambil daun untuk makanan ternak;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat kejadiannya;
- Bahwa alasan Terdakwa membacok korban karena Terdakwa ditendang oleh korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak petik daun sirih milik korban, namun karena Terdakwa bertemu dengan korban di jalan dekat kebun milik korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada korban tentang keberadaan adik korban yang telah memukul anak Terdakwa, namun korban langsung marah-marah dan menendang Terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban, pada saat Terdakwa kejar korban dan ketika Terdakwa sudah mendekati korban, lalu korban sempat menoleh ke belakang dan Terdakwa langsung membacok korban yang pertama dengan cara Terdakwa mengayunkan parang diarahkan ke arah kepala, sehingga mengenai kepala korban sebelah kiri. Dan dalam posisi saling berhadapan Terdakwa membacok lagi yang kedua kalinya dengan mengarahkan parang ke kepala korban namun ditepis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan korban menjadi terluka. Setelah itu korban melompat dan berusaha untuk merampas parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga telapak tangan korban menjadi terluka;
- Bahwa Terdakwa membacok sampai 2 (dua kali), karena Terdakwa terlalu emosi, atas tindakan korban terhadap Terdakwa yaitu tendang Terdakwa dengan kaki kanannya yang sedang memakai sepatu lumpur hingga Terdakwa terjatuh dan merasa kesakitan;
- Bahwa saat bertemu dan berbicara dengan korban, parang masih dalam sarungnya dan terikat di pinggang Terdakwa. Dan setelah Terdakwa kena tendang dan jatuh kemudian saat Terdakwa berdiri baru Terdakwa cabut parang dari sarungnya lalu mengejar korban dengan memegang parang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban;
- Bahwa yang Terdakwa pikirkan waktu itu Terdakwa harus mendapati korban dan membacoknya, karena Terdakwa telah dianiaya lebih dahulu oleh korban;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membacok kepala korban adalah karena waktu itu Korban pakai jaket, sehingga Terdakwa arahkan parang ke kepalanya korban karena kalau di badannya korban pasti tidak akan terluka;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membacok korban, Terdakwa berlari menuju sungai untuk membersihkan tangan dan darah yang menempel di parang, kemudian Terdakwa menyerahkan diri di kantor polisi karena merasa takut kepada keluarga korban;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mengira bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak menginginkan kematian korban, sehingga Terdakwa berhenti membacok dan Terdakwa berlari ke kantor polisi;
- Bahwa belum ada keluarga Terdakwa yang pergi meminta maaf kepada Korban dan keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu buah baju kaos berkerak warna kuning bergaris putih terdapat noda darah.
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru dengan tulis OKoutdool.com di bagian depan, dan pada ujung lengan jeket tangan kanan terdapat robekan dan terdapat bercak darah.
- 1 (satu) bilah parang panjang 56 cm bergagang karet, serta sarung yang terbuat dari plastic berwarna putih.
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 8,8 cm.
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,7 cm.
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,8 cm.
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 5,5 cm.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi John Unfeto pergi ke Kebun sirih miliknya yang terletak di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa kemudian Terdakwa yang melihat kehadiran Saksi John Unfeto menghampiri Saksi John Unfeto dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi John Unfeto mengenai urusan penyelesaian masalah anak Terdakwa yang bernama Yebri Tapatab yang telah dipukul oleh adik Saksi John Unfeto yang bernama Yermi Sem Unfeto, namun Saksi John Unfeto menanggapi dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;
3. Bahwa kata-kata kasar kepada Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mencabut parang dari sarungnya, melihat hal tersebut Saksi John Unfeto berlari menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi John Unfeto sambil memegang parang di tangan kanannya;
4. Bahwa pada saat Saksi John Unfeto akan keluar dari dalam kebun, Saksi John Unfeto terjatuh dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu pula Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi John Unfeto sehingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi John Unfeto, kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa membacok lagi yang kedua kalinya dengan mengarahkan parang ke kepala Saksi John Unfeto namun ditepis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan Saksi John Unfeto menjadi terluka, setelah itu Saksi John Unfeto melompat dan berusaha untuk merampas parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga telapak tangan korban menjadi terluka;
5. Bahwa setelah itu Saksi berusaha bangun dan berlari menyelamatkan diri ke rumah saksi Yusak Taneo dan Terdakwa tidak mengejar Saksi John Unfeto lagi;
6. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Saksi Yusak Taneo dan Ferdi Gotri Tanesib Saksi menceritakan kepada mereka bahwa Saksi John Unfeto terkena bacok oleh Terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut berusaha menolong Saksi John Unfeto dengan cara menyuruh orang untuk memanggil isteri Saksi John Unfeto dan berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi John Unfeto ke Puskesmas Kapan untuk mendapat perawatan medis;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa awalnya keluarga membawa Saksi John Unfeto untuk berobat di Puskesmas Kapan, lalu karena Saksi John Unfeto menderita luka yang parah, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe, lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Leona di Kupang;

8. Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga berjumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi John Unfeto mengalami Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

10. Bahwa setelah kejadian pembacokan sampai dengan saat ini luka Saksi John Unfeto belum sembuh total, sehingga menyebabkan Saksi John Unfeto tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan cacat di kedua tangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwasesgala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja melukai berat orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yonatan Tapatab di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan

Hal. 18 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe





Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah memang benar Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan frasa dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi John Unfeto pergi ke Kebun sirih miliknya yang terletak di Desa Tofen, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa kemudian Terdakwa yang melihat kehadiran Saksi John Unfeto menghampiri Saksi John Unfeto dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi John Unfeto mengenai urusan penyelesaian masalah anak Terdakwa yang bernama Yebri Tapatab yang telah dipukul oleh adik Saksi John Unfeto yang bernama Yermi Sem Unfeto, namun Saksi John Unfeto menanggapi dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa;

Bahwa kata-kata kasar kepada Terdakwa tersebut menyebabkan Terdakwa emosi sehingga Terdakwa mencabut parang dari sarungnya, melihat

Hal. 19 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut Saksi John Unfeto berlari menghindari Terdakwa, namun Terdakwa mengejar Saksi John Unfeto sambil memegang parang di tangan kanannya sampai pada saat Saksi John Unfeto akan keluar dari dalam kebun, Saksi John Unfeto terjatuh dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, kemudian pada saat itu pula Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi John Unfeto sehingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi John Unfeto, kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa membacok lagi yang kedua kalinya dengan mengarahkan parang ke kepala Saksi John Unfeto namun ditepis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan Saksi John Unfeto menjadi terluka, setelah itu Saksi John Unfeto melompat dan berusaha untuk merampas parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga telapak tangan korban menjadi terluka;

Bahwa setelah itu Saksi berusaha bangun dan berlari menyelamatkan diri ke rumah saksi Yusak Taneo dan Terdakwa tidak mengejar Saksi John Unfeto lagi dan kemudian setelah bertemu dengan Saksi Yusak Taneo dan Ferdi Gotri Tanesib Saksi menceritakan kepada mereka bahwa Saksi John Unfeto terkena bacok oleh Terdakwa, kemudian kedua orang saksi tersebut berusaha menolong Saksi John Unfeto dengan cara menyuruh orang untuk memanggil isteri Saksi John Unfeto dan berusaha mencari mobil untuk membawa Saksi John Unfeto ke Puskesmas Kapan untuk mendapat perawatan medis;

Bahwa awalnya keluarga membawa Saksi John Unfeto untuk berobat di Puskemas Kapan, lalu karena Saksi John Unfeto menderita luka yang parah, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Soe, lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Leona di Kupang, biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh keluarga berjumlah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi John Unfeto mengalami Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, setelah kejadian pembacokan sampai dengan saat ini luka Saksi John Unfeto belum sembuh total, sehingga menyebabkan Saksi John Unfeto tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan cacat di kedua tangannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024 atas nama Jhon Unfeto yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Leny C. Tahun dengan kesimpulan: Luka di kepala bagian kiri, luka

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi mengejar Saksi John Unfeto sambil memegang parang hingga saat Saksi John Unfeto terjatuh dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, Terdakwa mengayunkan parang 1 (satu) kali ke arah kepala Saksi John Unfeto sehingga mengenai kepala sebelah kiri Saksi John Unfeto, kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa membacok lagi yang kedua kalinya dengan mengarahkan parang ke kepala Saksi John Unfeto namun ditepis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan Saksi John Unfeto menjadi terluka, setelah itu Saksi John Unfeto melompat dan berusaha untuk merampas parang dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sehingga telapak tangan korban menjadi terluka;

Menimbang bahwa Terdakwa mengayunkan parangnya ke bagian kepala Saksi John Unfeto sehingga kepala Saksi John Unfeto terluka, dimana kepala merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang sangat memungkinkan mendatangkan bahaya maut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi John Unfeto mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.35.04.01/121/2024 tanggal 16 Juni 2024 dengan kesimpulan: Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang bahwa setelah kejadian pembacokan tersebut sampai dengan saat ini, luka Saksi John Unfeto belum sembuh total, sehingga menyebabkan Saksi John Unfeto tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan cacat di kedua tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melukai berat orang lain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terdakwa dalam

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonannya pada pokoknya meminta keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan diketahui bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa saat itu mendatangi Saksi John Unfeto untuk menanyakan masalah anak Terdakwa yang telah dipukul oleh adik Saksi John Unfeto, namun Saksi John Unfeto menanggapi dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, tanggapan saksi John Unfeto tersebut membuat Terdakwa emosi dan kemudian mengejar Saksi John Unfeto lalu membacok kepala dan tangan Saksi John Unfeto menggunakan parang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi John Unfeto mengalami Luka di kepala bagian kiri, luka terbuka di lengan kanan, jari-jari tangan kiri, paha kiri dan lutut kiri sehingga setelah kejadian pembacokan sampai dengan saat ini luka Saksi John Unfeto belum sembuh total, dan menyebabkan Saksi John Unfeto tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan cacat di kedua tangannya;

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa membacok kepala Saksi John Unfeto yang didasari atas ucapan Saksi John Unfeto yang dianggap menyinggung perasaan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tidak seimbang, tidak patut dan tidak sepadan, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut, dengan demikian Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, dan juga sebagai contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, serta memperhatikan akibat yang diderita oleh korban sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna kuning bergaris putih terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru dengan tulis OKoutdool.com di bagian depan, dan pada ujung lengan jaket tangan kanan terdapat robekan dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah parang panjang 56 cm bergagang karet, serta sarung yang terbuat dari plastic berwarna putih.

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,7 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,8 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 5,5 cm;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi John Unfeto, maka dikembalikan kepada Saksi John Unfeto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi John Unfeto mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi John Unfeto tidak dapat bekerja, karena ada gangguan di bagian kepala dan cacat di kedua tangannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yonatan Tapatab** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerak warna kuning bergaris putih terdapat noda darah;
  - 1 (satu) buah jaket berwarna biru dengan tulis OKoutdool.com di bagian depan, dan pada ujung lengan jaket tangan kanan terdapat robekan dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bilah parang panjang 56 cm bergagang karet, serta sarung yang terbuat dari plastic berwarna putih.dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 8,8 cm;
- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,7 cm;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 2,8 cm;
  - 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak kepala berwarna putih dengan panjang 5,5 cm;
- dikembalikan kepada Saksi John Unfeto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Samuel M. Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, serta dihadiri oleh Johan Armindo Korbaffo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Agustinus S.M. Purba, S.H., M.Hum.,

Bagas B.N. Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel M. Fangidae, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal.Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Soe